

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan pada masa sekarang dilakukan berdasarkan demokrasi ekonomi yang mandiri dan handal berguna mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur secara meluas, selaras dan merata. Pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial guna mencapai kesejahteraan manusia.¹

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kesinambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan ekonomi yang merata perlu lebih memperhatikan keserasian dan kesinambungan aspek-aspek pemerataan pertumbuhan perekonomian di setiap daerah.²

Demikian kenyataannya, manusia memerlukan alat (sarana) bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya baik yang berupa kebutuhan primer maupun sekunder. Dimana alat-alat untuk memenuhi kebutuhan itu, manusia tidak mesti mampu untuk membuatnya sendiri, tetapi terkadang memperolehnya dari orang lain yang memang pekerjaannya berkaitan dengan barang-barang.

¹Mariam Darus Badruzaman, 1981 "Aneka Hukum Bisnis, Aneka Bandung. Hal. 29

²Ibid. Hal. 13

yang diperlukan.

disamping itu manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan hidupnya kadang-kadang mengalami keterbatasan dan karena sudah sewajarnya manusia untuk saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan yang beranekaragam guna melanjutkan kehidupannya.³

Dalam khazanah hukum perikatan, penyerahan hak kebendaan, bentuk jaminan fidusia ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjaman di dalam kebutuhan lingkungan masyarakat.⁴

Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat, walaupun sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum.⁶

Prana jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai kebendaan yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.⁵

Dalam sifat perjanjian fidusia, setelah debitur melunasi hutangnya, maka disini tugas kreditor atau perusahaan jasa pembiayaan harus menyerahkan kembali hak milik atas bendanya tersebut kepada debitur, dan sebaliknya apabila debitur di sini wanprestasi, maka tugas kreditor berhak untuk menjual barang tersebut sebagai jaminan pelunasan hutang. disini tugas kreditor wajibkan menyita barang (miliknya) debitur melalui *sita revindikatoir*.

³Ibid. Hal.8

⁴[Http://liputanhukum online](http://liputanhukumonline.com). diunduh, 27 September 2014, Pukul 07,30 Wib

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang jaminan fidusia, ketentuan tentang kelembagaan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun. Namun dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Undang-Undang Jaminan Fidusia).⁷

Salim H.S, menyebutkan bahwa, " Hukum jaminan yang tergolong dalam bidang hukum ekonomi, mempunyai fungsi sebagai penunjang kegiatan perekonomian dan kegiatan pembangunan pada umumnya."⁸

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temukan dalam hukumnya pada ketentuan PASAL 1233 kitab Undang-Undang hukum perdata,⁹ yang menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang"

Ada beberapa jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum. pertama adalah dalam bentuk Gadai, kedua adalah dalam bentuk Hipotek yang telah dirubah kedalam Hak Tanggungan, ketiga adalah Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996, yang terakhir adalah jaminan fidusia, jaminan fidusia sendiri sebagaimana yang dipaparkan para

ahlihukumadalahperluasanakibatbanyakkekurangannyaalembagadaidalammemenuhikebutuhanmasyarakatdantidakdapatmengikutiperkembangan di masyarakat.

⁶MariamDarusBadruzaman, *Op Cit* Hal.27

⁷Ibid. Hal.47

⁸Salim J 1993. *PengolonganHukumJaminan*, Alumni Bandung

SebelumberlakunyaUndang-Undangjaminanfidusia, benda-benda yang dapatmenjadiobjekjaminanfidusiaberupabendabergerak yang merupakanbendadalampersediaan(*investori*),bendadagangan, piutang, peralatanmesin, dankendaraan bermotor.¹⁰ akantetapidalamperkembanganselanjutnyakebendaan yang menjadiobjekjaminanfidusiamulaimeliputijugakebendaanbergerak yang takberwujud, maupunbendatak bergerak.¹¹

Demikian pula rumusan yang membedakanpengertianfidusiadenganjaminanfidusiamenimbulkananggapanbahwa Undang-Undangnomor 42 tahun 1999 telahmemberikannamabarubagilembagahakjaminan yang semuladikenalsebagaifidusia, yaitujaminanfidusia.

Akan tetapi pembedaan ini masih dapat dipertanyakan konsistensinya jika melihat ternyata Undang-Undang ini menyebut pemberi fidusia terhadap pihak yang memberijaminan fidusia dan penerima fidusia terhadap kreditor selakupihak yang menerimajaminanfidusia. apalagijikakemudiankitaterapkan denganketentuan PASAL 33 yang berbunyi “*Setiap janji yang memberikankewenangankepadapenerima fidusia untukmemilikibenda yang*

menjadi objek jaminan fidusia apabila kreditor cederajanji, batal demi hukum". Perjanjian jaminan fidusia disini dijelaskan oleh penulis merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit. Hal ini memberikan bukti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak mungkin ada dan padidahului oleh suatu perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok atau perjanjian induknya.

⁹ [Http://liputanhukumonline.com](http://liputanhukumonline.com), diunduh 27 September 2014, Pukul 07.00 Wib

¹⁰ Ibid. Hal. 70

¹¹ Ibid. Hal. 267

Perkembangan Hukum jaminan fidusia dapat kita paparkan sebagai penerapan dalam PASAL 5 ayat (1) Undang-Undang jaminan fidusia, diatur mengenai pembebanan benda dengan jaminan fidusia, Diterapkan dengan akta notaris "Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia"

1.2 Identifikasi Masalah

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada identifikasi masalah yang akan dibahas pemahamannya penulisan

. adapun identifikasi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

- a. Subjek Penelitian
 - Penerapan hukum mengenai undang-undang fidusia pada akta jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan.
- b. Objek Penelitian

- Bagaimanakah implementasi kekuatan hukum undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia terhadap kenyataan yang terjadi di Indonesia yang diterapkan pada perjanjian pembiayaan.¹²

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam suatu penulisan suatu karya ilmiah pasti akan ada batasan-batasan masalah yang akan dipaparkan pemahaman isi penulisan skripsi ini adalah:

- Suatu perjanjian pembiayaan yang membutuhkan penerapan jaminan fidusia

¹² Hasil Wawancara dengan Notaris Natigor Halomoan pada tanggal 21 Oktober 2014

1.4 Perumusan Masalah

Dalam suatu penulisan karya ilmiah pasti akan ada rumusan-rumusan masalah yang akan dibahas dalam pemahaman isi penulisan skripsi ini. Adapun rumusan-rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

- Bagaimana implementasi dari Undang-Undang fidusia terhadap jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan.
- Apakah akibat hukum bila perjanjian pembiayaan tanpa pendaftaran jaminan fidusia.

1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Apabila kita melakukan suatu perbuatan atau penulisan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, demikian halnya di dalam

mbuatanskripsiinijugamempunyaitujuanmanfaatbuatpembacadanteman-temansebagaipenulisyangingindicapaididalampembahasannantinya.

Sehubungandenganpembahasanskripsiini,yangmencakuptujuanpenulisanmanfaatdaripenelitianiniadalahsebagaiberikut:

1. Untukmemenuhisalahsatusyaratadematikuntukmemperolehgelarsarjanahukumpadafakultashukum,universitasedanarea,dimanahalinimerupakankeajibanbagisetiapmahasiswa-mahasiswa yang akanmenyelesaikanstudiperkuliahnya.
2. Sebagaisuatubentuksumbanganbacaandanpemikirankepadaduniailmupengetahuihukumumumnya
3. Untukmembagiilmupengetahuankepadamahasiswa fakultashukumbagaimanasebenaryakinerjaperusahaanpembeayaan proses-proses perjanjianpembeayaan yang sepertiapadibuatolehpihakperusahaanpembeayaanuntukmasyarakat yang melakukanperjanjianhutangpiutang.
4. UntukmenambahwawasanataumengetahuitentangpenerapanUndang-Undangjaminanfidusiadanperananyaterhadapperjanjianpembeayaan.
5. Untukdapatmengetahuibagimanaperanpejabatnotarissetempatdalamperanpembuatanaktajaminanfidusia.
6. Untukdapatmengetahuiimplementasikekuatanhukumdarisertifikatjaminanfidusia yang disahkanataudikeluarkanolehkementrianhukumdanham(KEMENKUMHAM)